

133. PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ITIK DAN ATAU BEBEK/1465/TINGGI

1.	JENIS LAYANAN/ KBLI/RISIKO	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ITIK DAN ATAU BEBEK/1465/TINGGI
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	A. Persyaratan umum 1. Skala usaha besar a. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha b. Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan c. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. d. Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS. B. Persyaratan khusus Persyaratan khusus yang diwajibkan didasarkan atas penggolongan kegiatan usaha meliputi: a. Keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan b. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk skala usaha menengah dan besar c. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal rumpun/galur yang akan digunakan merupakan rumpun/galur baru. 1. Skala menengah dan besar memenuhi persyaratan tata cara pembibitan yang baik, dengan penilaian kesesuaian oleh Pemerintah atau lembaga sertifikasi yang ditunjuk Pemerintah. Tata cara pembibitan yang baik antara lain meliputi : 1) Seleksi bibit, harus memenuhi persyaratan mutu sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin mutu produk bibit itik diperlukan persyaratan teknis minimal sebagai berikut: a. bibit itik yang dipelihara harus bebas dari penyakit unggas menular; b. bibit itik yang digunakan harus memenuhi persyaratan mutu; dan c. bibit diutamakan berasal dari pembibitan itik. 2) Pemberian Pakan, dalam pemberian pakan perlu diperhatikan kandungan nutrisi berupa protein, vitamin, mineral, dan serat kasar yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi fisiologis ternak 3) Pemeliharaan, sistem pemeliharaan pembibitan itik dapat dilakukan melalui pemeliharaan ekstensif, intensif dan/atau semi intensif. 4) Melaksanakan kegiatan pembibitan, diantaranya: a. Perkawinan, dalam upaya memperoleh bibit yang sesuai standar, teknik perkawinan dapat dilakukan dengan cara kawin alam atau Inseminasi Buatan (IB). Pada kawin alam rasio jantan banding betina diusahakan 1:4, pada perkawinan dengan IB dengan rasio jantan:betina yaitu 1:10 b. Pencatatan (Recording), yang meliputi: - berat badan dan umur pascapemeliharaan

		produksi telur; produksi telur tetas; fertilitas dan daya tetas; produksi DOD yang layak didistribusi; persentase kematian anak itik sampai dewasa; program vaksinasi; jenis penyakit dan penanggulangannya; dan pemasukan bibit (tanggal, asal, jumlah, jenis kelamin dan kondisi). c. Ternak pengganti deprogram secara teratur setiap tahun. d. Afkir (Culling), pengeluaran ternak yang sudah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan bibit (afkir/culling).
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB sertifikat standar atau Izin 2. OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari Pelaku Usaha dal Sistim OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD tim teknis menotifikasi persetujuan persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka, OPD tim teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan. 4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD tim teknis maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPTSP 5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS 6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi.
5.	WAKTU PELAYANAN	7 (tujuh) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Gratis
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	- No. Kontak : 081346767806 - Facebook: ptsppromal, - Twitter: ptsppromal, - Email: pengaduanptsppromal@gmail.com - Scan QR CODE pada loket pengaduan